



P E N E T A P A N
Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

KADIR, Lahir di Sekkang, tanggal 1 Mei 1982, Umur 40 tahun, Agama Islam, Alamat Lingkungan Sekkang, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 19 September 2022 dibawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Pin, telah mengajukan permohonan tentang Perbaikan Identitas pemohon pada akta kelahiran pemohon, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Bernama KADIR Lahir di Sekkang Pada Tanggal 1 Mei 1982 dan Nama Orang Tua KANDA dan TIJA
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah di daftar dalam daftar kelahiran untuk warga Negara Indonesia di kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Pinrang dalam Akte Kelahiran Nomor : 7315-LU-05012012-0701 tertanggal 24 Januari 2012 dengan nama ABDUL KADIR lahir di Pinrang pada tanggal 15 Juni 1982 dan Nama Orang Tua (Ayah) TILU.
- Bahwa seharusnya nama orangtua (Ayah) Pemohon adalah KANDA
- Bahwa untuk memperbaiki nama Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan negeri Pinrang
- Bahwa sebagai surat-surat bukti, bersama ini dilampirkan fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya berupa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Pemohon ;
- Fotocopy Akta kelahiran Pemohon :
- Fotocopy Surat Keterangan dari Kelurahan Bentengnge

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas, pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mengetahui hal tersebut diatas, maka diperkenankanlah dengan ini pemohon memohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pinrang untuk berkenan memeriksa Permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut
2. Menetapkan nama Pemohon yang telah didaftarkan dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang sebagaimana termuat dalam Akta Kelahiran Nomor : 7315-LU-05012012-0701 tertanggal 24 Januari 2012 dengan nama ABDUL KADIR lahir di Pinrang pada tanggal 15 Juni 1982 dan Nama Orang Tua (Ayah) TILU. diubah menjadi KADIR lahir di Sekkang pada tanggal 1 Mei 1982 dan Nama Orang Tua (Ayah) KANDA
3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan oleh Hakim dimulailah pemeriksaan permohonan dengan pembacaan permohonan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu:

- Bukti P-1 Fotokopi KTP atas nama Kadir;
Bukti P-2 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Kadir;
Bukti P-3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Abdul Kadir;
Bukti P-4 Fotokopi Surat Keterangan atas nama Kadir;
Bukti P-5 Fotokopi KTP Atas nama Kanda;

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-5 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Pemohon telah pula menghadapkan 3 (tiga) orang saksi yang

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor: 81/Pdt.P/2022/PN Pin.



masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Kamuddin bin Noro;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena kemenakan dari Pemohon;
 - Bahwa pemohon lahir dari pasangan Kanda dan Tija;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan, untuk menyesuaikan nama dan tanggal lahir Pemohon di Akta Kelahirannya yang baru;
 - Bahwa nama pemohon yang benar adalah Kadir;
 - Bahwa pemohon lahir di Sekkang tahun 1982;
 - Bahwa identitas pemohon yang tercantum dalam KTP dan kk milik pemohon adalah Kadir dan lahir di Sekkang tanggal 1 Mei 1982, sedangkan identitas yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran lama milik pemohon serta dalam Ijazah adalah Abdul Kadir lahir di Pinrang;
 - Bahwa selain itu tercantum pula nama orang tua Tilu;
 - Bahwa Tilu adalah nama ayah tiri dari pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui karena pemohon lahir sebelum ibunya berpisah dengan kanda;
 - Bahwa Tilu menikah dengan Tija sekitar tahun 1982 atau 1981;
 - Bahwa dari perkawinannya antara Kanda dan Tija hanya ada satu orang anak atas nama pemohon;
 - Bahwa dari perkawinan antara Tilu dan Tija ada tiga orang anak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Haruna bin Yangu;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena masih bersaudara dengan nenek dari;
 - Bahwa pemohon lahir dari pasangan Kanda dan Tija;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan, untuk menyesuaikan nama dan tanggal lahir Pemohon di Akta Kelahirannya yang baru;
 - Bahwa nama pemohon yang benar adalah Kadir;
 - Bahwa pemohon lahir di Sekkang 1 Mei 1982;
 - Bahwa identitas pemohon yang tercantum dalam KTP dan kk milik pemohon adalah Kadir dan lahir di Sekkang tanggal 1 Mei 1982, sedangkan identitas yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama milik pemohon serta dalam Ijazah adalah Abdul Kadir lahir di Pinrang;

- Bahwa selain itu tercantum pula nama orang tua Tilu;
- Bahwa Tilu adalah nama ayah tiri dari pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui karena pemohon lahir sebelum ibunya berpisah dengan kanda;
- Bahwa Tilu menikah dengan Tija sekitar tahun 1982 atau 1981;
- Bahwa dari perkawinannya antara Kanda dan Tija hanya ada satu orang anak atas nama pemohon;
- Bahwa dari perkawinan antara Tilu dan Tija ada tiga orang anak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

3. Saksi Tija;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon Ibu dari Pemohon;
- Bahwa pemohon merupakan anak saksi dengan Kanda;
- Bahwa pemohon lahir 1 Mei 1982;
- Bahwa saksi kawin dengan Kanda tahun 1981;
- Bahwa dari perkawinan dengan Kanda hanya 1 yakni pemohon;
- Bahwa saksi menikah dengan Tilu Tahun 1984;
- Bahwa dari Tilu lahir 3 anak yakni, Yanni, Nasir dan Ira;
- Bahwa Kadir lahir di Sekkang;
- Bahwa saksi lupa kapan kanda meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa turut pula didengar keterangan dari pemohon yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa pemohon hendak mengubah identitas sebagaimana tercantum dalam KTP dan KK;
- Bahwa yang ingin diubah adalah tanggal lahir, tempat lahir pemohon, dan nama orang tua pemohon;
- Bahwa tanggal lahir pemohon yang benar adalah di 1 Mei 1982 di sekkang sesuai dengan KTP Pemohon ;
- Bahwa nama orang tua pemohon yang benar adalah Kanda;
- Bahwa Tilu adalah nama bapak tiri pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor: 81/Pdt.P/2022/PN Pin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengubah tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran yang semula tertulis 15 Juni 1982 menjadi 1 Mei 1982, tempat kelahiran semula tertulis di Pinrang menjadi di Sekkang dan nama Orang Tua Pemohon semula Tilu menjadi Kanda dan nama pemohon semula Abdul Kadir menjadi Kadir seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 serta menghadapkan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan atau dihadapkan di persidangan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menyebutkan bahwa "*Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta*";

Menimbang, berdasarkan bukti surat P-1 tercatat bahwa Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di Lingkungan Sekkang, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sehingga Pengadilan Negeri Pinrang berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan adalah petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;



Menimbang, bahwa dalam bukti surat yang diajukan Pemohon terdapat perbedaan penulisan tahun lahir Pemohon, yaitu pada Bukti P-1, P-2, P-3, P-4, berupa KTP atas nama Kadir, Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Kadir, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas Abdul Kadir, Surat Keterangan dari kelurahan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi bahwa nama pemohon yang benar adalah Kadir, anak dari Kanda dengan Tija lahir di Sekkang 1 Mei 1982;

Menimbang, berdasarkan bukti surat P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis pemohon bernama Abdul Kadir lahir di Pinrang tanggal 1 Mei 1982 yang kemudian berdasarkan keterangan pemohon dan saksi-saksi ingin diubah menjadi Kadir lahir di Sekkang tanggal 1 Mei 1982;

Menimbang, berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi KTP, dan P-2 berupa KK tertulis tanggal lahir pemohon adalah 15 Mei 1996, dibandingkan dengan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Abdul Kadir tertulis tanggal lahir pemohon 1 Mei 1982 lahir dari pasangan Tilu dan Tija;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Abdul Kadir, dan bukti surat lainnya serta keterangan dari saksi-saksi terjadi kesalahan dalam pencatatan dan Pemohon ingin membetulkan namanya menjadi Kadir lahir di Sekkang tanggal 1 Mei 1982 dengan nama orang tua Kanda dan Tija;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-3, semua identitas milik pemohon memiliki Nomor Induk Kependudukan yang sama yakni 7315041506820001;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk memperbaiki tempat lahir, tanggal lahir pemohon dan nama pemohon dan nama orang tua dalam akta lahir tidak bertentangan dengan adat masyarakat maupun ketentuan hukum yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 (dua) patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya atau ongkos perkara yang timbul atas perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan nama Pemohon yang telah didaftarkan dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang sebagaimana termuat dalam Akta Kelahiran Nomor: 7315-LU-05012012-0701 tertanggal 24 Januari 2012 dengan nama ABDUL KADIR lahir di Pinrang pada tanggal 15 Juni 1982 dan Nama Orang Tua (Ayah) TILU, diubah menjadi KADIR lahir di Sekkang pada tanggal 1 Mei 1982 dan Nama Orang Tua (Ayah) KANDA;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 130.000,00 (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sebagaimana dilaksanakan melalui E-court oleh Prambudi Adi Negoro selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Pin tanggal 19 September 2022, dengan Samzang,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Samzang,S.H.

Prambudi Adi Negoro,S.H.

Rincian Biaya :

- Pendaftaran/ PNBP: Rp. 30.000,00
- Pemberkasan/ ATK : Rp 50.000,00
- Sumpah: Rp 20.000,00
- Materai: Rp 10.000,00

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor: 81/Pdt.P/2022/PN Pin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Leges: Rp 10.000,00
- Redaksi: Rp 10.000,00 +
- Jumlah: Rp. 130.000,00
(Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)